

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIDAHULUI KAWIN SIRRI

2.1 Pengertian Poligami

Etimologi kata poligami ialah pada awalnya berawal dari Bahasa Yunani ialah *polus*, dengan artinya banyak serta gamein atau maksudnya berbaur. Sebaliknya dengan cara Terminologi, poligami merupakan seseorang lelaki yang memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang.¹⁰ Lawan dari kata poligami adalah monogami, yaitu bentuk pernikahan yang alami seorang suami dan seorang istri, karena didalamnya meliputi semangat secara eksklusif dengan dilimpahi kasih dan cinta, sekaligus seksualitas suami istri dengan tidak membaginya ke orang lainnya. Beberapa ulama berdasarkan hal tersebut mengatakan asas pernikahan paling tepat menurut Islam adalah monogami, karena dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹¹

Penafsiran poligami bagi Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tidak dituturkan dengan cara nyata namun tetap poligami pada dasarnya adalah seseorang lelaki dengan memiliki istri lebih dari satu orang. Permasalahan poligami ialah permasalahan cukup kontroversial, memunculkan pro serta kontra di publik. Seseorang yang mendukung keberadaan poligami ialah sebenarnya juga berdasarkan kaidah syarat agama. Sedangkan seseorang yang tidak menganggap

¹⁰Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 13.

¹¹Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam", *Jurnal An-Nida*, Vol. 39, No.1, 2014, h. 130.

keberadaan poligami ialah memandang bahwa hal tersebut merupakan semanya serta ialah wujud keserakahan pria.¹²

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55 Ayat (1) mengatur poligami merupakan memiliki istri lebih dari satu disaat yang sama, dengan maksimal 4 (empat) orang. Sisi pengaturan hukum terkait poligami dengan demikian telah cukup baik, bahwa dengan tegas memang diatur asas monogami dalam perkawinan yang kemudian dapat berpoligami apabila para pihak bersepakat dengan tujuan mengatasi hingga menyelesaikan permasalahan. Poligami menurut Al-Quran ialah diatur dalam Q.S. An-Nisa pada Ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Wa in khiftum allā tuqsithū fil yatāmā fankihū mā thāba lakum minan nisā'i matsnā wa tsulātsa wa rubā'. Fa in khiftum allā ta'dilū fa wāhidatan aw mā malakat aymānukum, dzālika adnā allā ta'ulū.

Ayat tersebut memiliki arti bahwa apabila ragu untuk memperlakukan secara adil terkait hak perempuan yatim ketika menikahinya, maka dapat menikahi perempuan yang disenanginya dengan berjumlah 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) maksimalnya. Namun apabila tetap ragu untuk berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi hanya 1 (satu) perempuan yang telah dimiliki saat ini. Hal tersebut lebih dapat menghindarkan dari berbuat zalim. Istilah poligami menurut kitab fiqh ialah disebut *ta'addud al-zaujah*, dengan artinya banyak istri. Poligami menurut

¹²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 523.

Terminologis dari Muzdah Mulia adalah suami dalam suatu ikatan perkawinan dibalik itu mengawini istri lainnya secara bersama-sama. Poligami sebagaimana pandangan Abdurrahman Ghazali adalah sang suami yang dalam perkawinannya di lain itu juga mengawini perempuan lain dengan jumlahnya maksimal 4 (orang) dalam suatu waktu. Al-Quran membatasi 2 (dua) hal, yaitu sisi kuantitatif yang mana poligami tidak diperbolehkan lebih dari 4 (empat) orang istri. Sisi lainnya yaitu kualitatif, yang mana poligami wajib melekat dengan perlakuan yang adil dan tidak dzalim.¹³

Perlakuan adil dari seorang lelaki Muslim terhadap istrinya ialah sebagaimana sikap Rasulullah SAW. terhadap istrinya. Beliau walau sedang sakit keras, tetap dapat bermalam ke rumah masing-masing istrinya secara bergiliran. Sakit kerasnya ketika semakin parah hingga tak bisa jalan ke rumah istri-istrinya, beliau izin dengan baik terhadap istri-istrinya untuk dilakukan perawatan di rumah Aisyah. Hal tersebut dilakukan setelah beliau benar-benar mendapat izin untuk dilakukan perawatan sehari-hari hingga menjelang ajalnya.¹⁴

Keadilan dalam poligami sebagaimana pandangan Khazin Nasuha ialah adil perihal materi, pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan kebutuhan batin dari istri-istrinya dengan tak dituntut oleh syariat Islam yang karena merupakan diluar kendali manusia. Cinta Rasulullah SAW ialah menonjol terhadap Aisyah daripada istri lainnya. H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasa-I, Rasulullah SAW atas hal tersebut kemudian memberikan sabdanya bahwa apabila memiliki istri

¹³Siti Muzdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, h. 43.

¹⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, h. 223.

lebih dari 1 (satu) dengan condong hanya kepada salah satunya, maka keadaan dirinya pada hari kiamat akan datang dengan pundaknya yang miring sebelah.

Dari ayat dan hadis serta pendapat para ahli fiqh di atas dapatlah kita pahami bahwa Allah SWT tak memberikan larangan poligami, namun poligami tersebut dibatasi dengan maksimal hanyalah 4 (empat) orang istri dan melekat kewajiban untuk memperlakukan adil perihal materi dan sekaligus immateril.

2.2 Dasar Alasan Poligami

Poligami di Indonesia ialah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Hukum UU No 16 Tahun 2019, serta Inpres No 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merupakan dasar pembolehan poligami, dengan melibatkan Pengadilan sebagai pemberi izin yang diajukan suami untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang dengan dikehendaki para pihak yang berkaitan.

Pada dasarnya seorang laki-laki cuma dapat memiliki 1 (satu) orang istri. Suami apabila berkeinginan memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diperbolehkan dengan syarat adanya para pihak yang menghendaki sekaligus diberikannya izin oleh Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Pengadilan berdasarkan pasal tersebut hanyalah bisa memberikan izin poligami terhadap suami ketika istrinya tak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, badan istrinya cacat atau terjangkit penyakit

keras atau tak dapat disembuhkan, dan istrinya tak bisa melahirkan keturunan. Alasan diberikannya izin poligami dengan demikian berkaitan dengan tujuan pokok perkawinan, yaitu rumah tangga dapat diwujudkan dengan bahagia dan abadi (*sakinnah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya faktor penyebab diizinkan poligami tersebut apabila terjadi, maka tentu rumah tangganya tidak akan bahagia. Istri yang tak bisa menjalankan kewajibannya tentu keberlanjutannya menjadi terganggu. Tidak dapat terwujudnya hasrat seksual dengan baik, tentu menimbulkan permasalahan tersendiri bagi suami istri tersebut. Badan istri yang cacat atau terjangkit penyakit yang tak bisa disembuhkan juga sebuah permasalahan yang berat dalam sebuah rumah tangga. Terkait istri yang tak bisa melahirkan keturunan, tak semua penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan poligami. Pengangkatan anak juga dapat dilakukan. Namun suami apabila menginginkan poligami ialah tetap merupakan hal yang wajar, karena tanpa anak dalam sebuah rumah tangga ialah tidak lengkap.¹⁵

Poligami yang dipersulit dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ialah sejatinya sebagai bentuk mengangkat derajat istri agar tak mendapat perlakuan yang semena-mena dari suaminya. Poligami apabila ingin dilakukan oleh suami, dengan ini wajib dimintakan persetujuan ke istrinya sekaligus wajib menyatakannya di muka Pengadilan. Alasan suami melakukan poligami sebagaimana pandangan Abdul Wahid Bahron ialah istri yang terjangkit penyakit, menjaga rasa hormat, menghindari maksiat, istri yang tak dapat melahirkan

¹⁵Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2000, h. 172.

keturunan, suami istri tinggal dengan jarak jauh, memberikan bantuan kepada calon istri, mampu untuk melakukan poligami, dan untuk terhindar dari fitnah masyarakat Alasan melakukan poligami dalam islam menurut Amir Syarifuddin sendiri ialah lelaki yang syahwatnya kuat dengan istrinya yang tak mampu mengimbangi, sehingga dapat melakukan poligami untuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan syarat dapat tetap adil. Selain itu, alasannya ialah seorang suami yang sangat menginginkan untuk memiliki keturunan tetapi istrinya mandul, sehingga diperbolehkan poligami. Istri yang terjangkit penyakit hingga tak bisa memberikan pelayanan terhadap suami juga dapat dijadikan alasan untuk berpoligami. Jumlah perempuan yang lebih banyak daripada lelaki dalam kehidupan masyarakat ini, hingga suami diperbolehkan melakukan poligami untuk menyelamatkan nasib perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁶

2.3 Syarat Poligami

Syarat melakukan poligami ialah telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang berguna untuk memberikan pencegahan kehidupan rumah tangga untuk tak terjadi hal-hal negatif. Hal negatif tersebut dapat meliputi sisi mental, psikologi sosial, dan ekonomi yang dapat menimbulkan rugi terhadap keseluruhan keluarga yang tentu hal tersebut tak sesuai hakikat sekaligus tujuan perkawinan. Syarat poligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah istrinya yang telah menyetujui, suami yang pasti memiliki kemampuan untuk menjamin kehidupan semua istri sekaligus

¹⁶Abdul Wahid Bahron, *Poligami Menurut Pandangan Islam*, Sabda DPT Services, Kuala Lumpur, 1992, h. 4-9.

anaknyanya nanti, suami yang terjamin dapat bersikap adil terhadap semua istri sekaligus anaknyanya nanti. Syarat sebagaimana ketentuan pasal tersebut adalah kumulatif, yang mana keseluruhan wajib dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur alternatif syarat dalam memohon izin poligami. Kewajiban istri yang tak bisa dijalankan, istri yang tubuhnya cacat atau terjangkit penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan kemandulan istri adalah syarat alternatif untuk dapat mengajukan poligami dengan cukup salah 1 (satu) syarat saja yang dipenuhi.

Syarat seorang suami untuk dapat melakukan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah dalam waktu secara bersamaan memiliki istri lebih dari 1 (satu) dengan tidak lebih dari 4 (empat). Syarat utamanya ialah seorang suami wajib memiliki kemampuan bersikap adil terhadap semua istri sekaligus anaknyanya nanti. Hal tersebut apabila tak dapat dipenuhi, maka suami dilarang berpoligami. Pasal 56 kemudian mengatur prosedur memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk suami dapat melakukan poligami ialah sebagaimana tata cara yang diatur dalam bab 7 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Poligami dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama ialah tak berkekuatan Hukum. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa Pengadilan Agama dapat menerbitkan izin terhadap suami yang akan berpoligami ketika istri tak bisa memenuhi kewajibannya, istri memiliki tubuh yang cacat badan atau terjangkit penyakit yang tak bisa sembuh, istri yang tak bisa melahirkan anak. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur apabila seorang istri yang tak menghendaki memberikan izin dan permohonan izin poligami ialah berdasarkan

salah satu alasan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan izin setelah melakukan pemeriksaan sekaligus mendengar keterangan istrinya pada persidangan di Pengadilan Agama, Adanya penetapan izin tersebut dimungkinkan banding atau kasasi dapat diajukan oleh suami atau istri.

Q. S. An-Nisa Ayat 3 merupakan ketentuan untuk orang yang mengasuh anak perempuan yatim, yang apabila suami ingin berpoligami dengan anak yatim tersebut dengan rasa khawatir tak mampu memberi mahar secara setara sebagaimana yang diberikan terhadap wanita-wanita lain, maka dilarang suami tersebut untuk menikahi anak perempuan yatim tersebut. Suami tersebut justru dianjurkan menikahi perempuan lain. Hal ini terjadi karena Allah SWT. menciptakan jumlah perempuan dengan sangat banyak, sehingga tak dibatasinya peluang untuk berpoligami dengan maksimal berjumlah 4 (empat) orang. Namun apabila khawatir tak bisa bersikap adil, maka berkewajiban untuk menikah hanya dengan 1 (satu) wanita dan menahan diri untuk berpoligami.¹⁷

Poligami agar mendatangkan nilai yang maslahat ialah diberikannya batasan sebagai syarat, sebagaimana pandangan para ulama dan fuqoha, yaitu seorang lelaki wajib mampu terkait pendanaan secara cukup untuk membiayai segala kebutuhan semua istri yang dinikahi, lelaki wajib bersikap adil terhadap semua istrinya atas segala haknya, perempuan yang dinikahi ialah maksimal 4 (empat) orang

¹⁷Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2007, h.726.

sebagaimana ketentuan Q. S. An-Nisa ayat 3.¹⁸ Syarat melakukan poligami dalam Islam dengan demikian tidaklah mudah. Syarat yang melekat menjadi kewajiban suami ialah antara lain terkait istri dengan jumlahnya maksimal sampai dengan 4 (empat) orang, bersikap adil terhadap semua istri sekaligus anaknya nanti, dipenuhinya kebutuhan nafkah semua istri sekaligus anaknya. Suami apabila tak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan menanggung dosa sebagaimana Q. S. An-Nisa Ayat 3.

Suami isteri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Laporan pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Pasal 27 BW (Burgelik Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana. Ancaman hukuman dalam pasal 284 KUHP adalah sembilan bulan penjara.

2.4 Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur syarat memohon izin bagi suami yang akan melakukan poligami dan tata cara berpoligami pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa suami yang akan berpoligami haruslah mendapat izin

¹⁸ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 16.

dari Pengadilan Agama dengan sebagaimana pada tata cara pada bab 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Poligami dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama, ialah tak berkekuatan hukum . Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang tata cara dalam berpoligami terdapat pada Pasal 40 hingga Pasal 43. Pasal 40 mengatur bahwa suami yang ingin berpoligami, harus mengajukan secara tertulis terkait permohonannya ke Pengadilan. Pasal 41 kemudian mengatur bahwa Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan terkait ada atau tidaknya alasan suami untuk dapat melakukan poligami, seperti istrinya yang tak bisa memenuhi kewajibannya, tubuh istri yang cacat atau terjangkit penyakit yang tak bisa disembuhkan, dan istri tak bisa melahirkan anak. Selain itu juga memeriksa terkait persetujuan dari istri yang secara lisan ataupun tertulis. Persetujuan secara lisan ialah harus diucapkan di muka pengadilan. Kemampuan suami untuk memberikan jaminan terhadap segala kebutuhan hidup semua istrinya juga diperiksa, dengan terlampir dokumen sebagai bukti yaitu surat yang memberikan keterangan terkait penghasilan suami dengan tertandatangani bendahara tempat kerja atau surat yang menerangkan pajak penghasilan, atau surat dengan keterangan lain yang bisa diterima pihak Pengadilan. Jaminan seorang suami untuk bersikap adil ke semua istri dan anak-anak ialah diperiksa pula dengan pernyataan suami dalam penetapan.

Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara teknis melakukan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan terhadap istrinya sekaligus mendengar keterangannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Hakim dengan waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan sekaligus

lampirannya telah diterima. Pengadilan setelah melakukan pemeriksaan apabila memiliki pendapat untuk alasannya cukup memberikan izin poligami, maka surat izin poligami dapat dikeluarkan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 43 PP. No. 9 Tahun 1975.

Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa selain syarat utama poligami sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (2) ialah guna mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama haruslah juga syarat-syarat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terpenuhi. Syaratnya tersebut antara lain istrinya menyetujui, suami mampu menjamin kebutuhan hidup semua istri dan anaknya, suami bersikap adil ke semua istri dan anaknya. Persetujuan dari istri ialah secara tertulis atau lisan. Persetujuan secara tertulis apabila telah ada, kemudian dipertegas secara lisan pada sidang di Pengadilan Agama. Persetujuan tersebut tak diperlukan apabila istrinya tak dimungkinkan dimintai persetujuan dengan alasan istrinya tak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, istrinya tak ada kabar selama 2 (dua) tahun, atau berdasarkan sebab lain sebagaimana penilaian dari Hakim. Pasal 59 kemudian mengatur bahwa apabila istri tak menyetujui adanya poligami dan permohonannya ialah atas dasar Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57 tentang syarat alternatif poligami, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan memberikan izin poligami ketika telah melakukan pemeriksaan sekaligus mendengar keterangan istri yang bersangkutan pada persidangan di Pengadilan Agama. Istri maupun suami kemudian bisa memohon banding atau kasasi dalam atas hal tersebut. Hakim dalam hal ini bisa memberikan izin poligami dengan pertimbangan nilai maslahat yang terbaik untuk dikabulkan atau sebaiknya.

2.5 Posisi Kasus

Perkara pada putusan ini adalah perkara mengenai permohonan izin poligami dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dukuh Ngleri RT. 002 RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
2. Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dukuh Ngleri RT. 002 RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
3. Perkara ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr. pada tanggal 13 Nopember 2019.

Dalam perkara ini dijelaskan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017.

Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0037/07/II/2017 pada tanggal 06 Februari 2017 dalam status Duda dan Janda. Dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon nikah karena rujuk. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yaitu Hanifah Hayyuidayana yang lahir pada tanggal 04 Maret 2001 dan Rama Dwi Saputra yang lahir pada tanggal 11 April 2005. Pemohon ingin menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan, disebut Calon Istri Pemohon, yaitu Siti Rahmawati berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, tempat tinggal Kota Surakarta yang Pemohon kenal sejak 2008 dan sampai mempunyai keturunan 2 orang anak.

Alasannya yaitu hanya karena Pemohon dengan Calon Istri merasa bersimpatik dan cocok satu dengan lainnya sehingga hubungan keduanya semakin dekat.

Dalam hal ini Termohon telah memberikan pernyataan rela sekaligus tak keberatan apabila Pemohon melakukan poligami dengan alasan, yaitu pertama Termohon merasa ada kekurangan dalam keadaan rumah tangga. Kedua, takut Termohon dan Calon Istri melakukan perbuatan zina yang akan melanggar larangan agama (Allah SWT). Ketiga, karena juga ingin mengangkat derajat Calon Istri karena anak orang yang tidak mampu dan hidupnya juga dalam keadaan keterbatasan ekonomi. Pemohon juga merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (dagang CCTV dan komputer) dan mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- Kemudian Keluarga Termohon, Calon Istri Pemohon, dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dan menjadi Calon Istri sebagai istri kedua.

Selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu sebuah rumah beserta sebidang tanah, satu unit mobil, dan dua unit sepeda motor. Atas hal itu maka Pemohon dan Termohon meminta Pengadilan untuk menetapkan harta bersama tersebut untuk menghindari pencampuran harta bersama antara Pemohon dan Termohon dengan harta bersama yang nanti akan diperoleh Pemohon dan Calon Istri Pemohon.

Menurut Pemohon, permohonan Pemohon ini telah cukup beralasan. Pemohon dan Calon Istri Kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan. Maka, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen agar

dapat diperiksa dan diadili untuk mendapatkan putusan. Dalam hal jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sragen dan dikaruniai 2 orang anak. Termohon membenarkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami). Termohon juga tak keberatan jika Pemohon melakukan poligami sekaligus memberikan persetujuan terhadap perempuan yang akan dijadikan istri kedua oleh suaminya.

Kemudian Calon Istri Kedua Pemohon menerangkan bahwa dirinya mengaku Bernama Siti Rahmawati berumur sekitar 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Kota Surakarta. Dirinya mengaku tidak terikat hubungan perkawinan atau bertunangan dengan laki-laki lain dan sudah mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan dikaruniai 2 orang anak. Dirinya mengaku bersedia untuk dijadikan isteri kedua dari Pemohon dan juga telah mengetahui bahwa Termohon memberi ijin serta tidak keberatan Pemohon untuk menikah dengan dirinya. Dirinya mengaku antara ia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon ataupun dengan Termohon. Dirinya juga mengaku bahwa wali nikahnya menyatakan bersedia menjadi wali nikahnya dengan Pemohon. Di persidangan, Pemohon mengajukan bukti tertulis untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dan bukti tertulis dari angka 1 sampai dengan angka 14 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup.

Tidak hanya mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Saksi 1 (saudara sepupu Pemohon) dan Saksi 2 (adik kandung Termohon). Dalam keterangannya, Saksi 1 menerangkan bahwa Saksi 1 kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mempunyai 2 orang anak. Kesaksian 2 Saksi tersebut memiliki pengakuan yang hamper saksi, yaitu mengaku telah mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut Calon Isteri Kedua Pemohon. Kedua Saksi mengaku kenal calon isteri kedua Pemohon, dia bernama Siti Rahmawati dengan berstatus perawan dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon dan Termohon. Mereka juga mengatakan mengetahui Pemohon telah datang ke keluarga calon isterinya untuk menyampaikan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri serta mengetahui kalau Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap keluarganya. Keduanya mengetahui pekerjaan Pemohon dan penghasilan Pemohon sekitar Rp. 30.000.000,- perbulan. Kedua Saksi tersebut juga mengetahui rumah tinggal, toko elektronik, dan harta Bersama Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan atas keterangan bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan juga Termohon tidak dibebankan pembuktian, dengan alasan karena Termohon telah membenarkan isi dari permohonan Pemohon tersebut. Dalam kesimpulannya, Pemohon dalam Permohonannya ingin menikah lagi (poligami) serta mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.

2.6 Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Sr.

Dalam persidangan terbuka mengenai perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin terhadap Pemohon untuk berpoligami, menetapkan bahwa harta yang berupa bangunan rumah, satu unit mobil, dan dua unit sepeda motor merupakan harta Bersama pemohon dan termohon. Majelis hakim membebankan biaya perkara pada Pemohon yaitu sebesar sejumlah uang pada hari senin 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen Drs. H. Mohamad Chabib, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Baidlowi dan Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Putusan Hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk kawin lagi (poligami) pada bahwasannya pemohon telah menikah sirri dengan Siti Rahmawati dan mempunyai 2 orang anak. Pemohon yang sudah bercerita kepada Termohon ingin menikah lagi dengan alasan bersimpatik dan merasa cocok dengan Calon Istri. Pemohon dengan Termohon yang ingin mengangkat derajat dari Calon Istri dan merasa adanya kekurangan dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut Majelis hakim berpendapat telah memenuhi pasal 4 ayat 2 huruf (a)

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf (a), dan telah memenuhi Firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3 tentang melakukan poligami.

2. Termohon pada jawabannya yang membenarkan segala dalil Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami. Sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang ada, ada hal yang masih belum sesuai antara pernyataan pemohon, pertimbangan hakim dengan aturan yang ada, yaitu Pemohon yang hanya mengatakan ingin melakukan poligami dikarenakan merasa simpatik dan adanya kecocokan dengan Calon Istri. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dan dikatakan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang syarat alternatif poligami. Namun, tidak ada satupun dari syarat alternatif poligami yang terpenuhi. Walaupun demikian, terdapat bentuk asas '*Res Judicata Pro Veritate Habetur*' yang dikenal sebagai suatu asas hukum. Asas ini menerangkan bahwa apapun putusan hakim, bagaimanapun isi putusannya harus dianggap benar.